



	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.23.c</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

## PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN TIDAK TETAP

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/A/SPWM/05.18</b>	Judul Standar: Standar Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.23.c</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pencapaian pengembangan kompetensi Dosen tidak tetap di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar	:	Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sehingga memberikan kontribusi bagi keberhasilan Institusi Pendidikan.</li> <li>2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.</li> <li>3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu,</li> </ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan Wakil II berkoordinasi dengan Tim Penjaminan Mutu melakukan penentuan jenjang karier dosen tidak tetap.</li> <li>2. Pimpinan Prodi bersama Wakil Ketua II selanjutnya melakukan penilaian kinerja dan kompetensi dosen dosen tidak tetap.</li> <li>3. Penilaian kinerja dilakukan melalui sistem DP3 dengan memperhitungkan beban kerja dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi</li> <li>4. Pengembangan kompetensi dosen tidak tetap juga disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum, dan kebutuhan Program Studi.</li> <li>5. Pengembangan kompetensi dosen tidak tetap juga mempertimbangkan aspirasi individu, minat dan bidang ilmunya.</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Wakil II</li> <li>3. Kaprodi</li> <li>4. Bagian PSDM</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	1. Standar Pengembangan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Formulir Evaluasi Pengembangan Kompetensi Dosen Tidak Tetap.</li><li>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen</li><li>5. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li></ol>
--	---